

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab pembahasan sebelumnya, maka simpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Perjuangan Warga Register 45 dalam mendapatkan hak untuk hidup melalui gerakan sosial dan partisipasi masyarakat untuk mengubah kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMSW) adalah salah satu bentuk gerakan sosial dan berpartisipasi dengan bersatu untuk perjuangan dengan melakukan orasi. Pada tanggal 10 Desember 2017, PPMWS melaksanakan peringatan hari hak asasi manusia (HAM) sedunia sekaligus menyuarakan tuntutan ke pemerintah Mesuji untuk melakukan perbaikan nasib rakyat terutama bagi kaum buruh dan kaum tani di perdesaan yang masih hidup dalam kemiskinan. Perjuangan Warga Register 45 dalam mendapatkan hak politik di dalam Pilkada 2017 melalui partisipasi politik dan gerakan sosial untuk mengubah kebijakan pemerintah daerah. Pada tanggal 10 Desember 2017, Aliansi Gerakan Reforma Agraria Ranting Moro-Moro (AGRA) melakukan aksi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menuntut hak-hak Warga Register 45 seperti KTP Elektronik, hak kesehatan, dan hak pendidikan bagi seluruh Warga Register 45. Perjuangan tersebut untuk mendapatkan hak politik pada Pilkada Mesuji 2017.

2. Di dalam kasus Register 45, terdapat perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh negara kepada rakyat. Perlakuan diskriminasi ini yang menyatakan bahwa pemerintah maupun lembaga masih melanggar peraturan-peraturan yang tertera di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

## **4.2 Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan dan dijadikan bahan pertimbangan sehubungan dengan Perjuangan Warga Register 45 dalam Pemenuhan Hak Memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji 2017 yaitu:

1. Pemerintah daerah maupun pusat seharusnya memberikan tanah yang ditempati oleh Warga Register 45 dengan cara gratis ataupun dengan cara bayar dengan cara memberikan cicilan per-bulan atau per-tahun.
2. Pemerintah daerah maupun pusat seharusnya melindungi, mengayomi dan memberikan hak politik dan hak untuk hidup untuk Warga Register 45 yang sudah diatur di dalam peraturan-peraturan hukum yang tertera.
3. Pemerintah daerah maupun pusat harus mentaati dan menjalankan fungsi-fungsi atau tugas-tugas sesuai dengan Peraturan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang sudah dibuat dan tidak boleh dilanggar karena hal tersebut merupakan salah satu tindak kejahatan.